



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1569, 2018

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN. Nomenklatur Jabatan dan
Uraian Tugas. Pencabutan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KANTOR
PUSAT BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dari Badan SAR Nasional menjadi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan sesuai hasil analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, terdapat perubahan nomenklatur jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional beserta perubahannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di

Lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

Pasal 1

Nomenklatur jabatan dan uraian tugas pada masing-masing pejabat di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 2

Nomenklatur jabatan dan uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi para pemangku jabatan di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk diketahui dan dilaksanakan sesuai dengan jabatan yang dipangkunya saat ini.

Pasal 3

Masing-masing Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2011 tentang Nomenklatur Jabatan dan Uraian Tugas di Lingkungan Kantor Pusat Badan SAR Nasional beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
 PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN
 TUGAS DI KANTOR PUSAT BADAN
 NASIONAL PENCARIAN DAN
 PERTOLONGAN

NOMENKLATUR JABATAN DAN URAIAN TUGAS
 DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT
 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Unit Organisasi : Sekretariat Utama
 Biro/ Direktorat : Biro Perencanaan

NO.	JABATAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)
	Sekretaris Utama	<p>a. Menyusun kebijakan di lingkungan Sekretariat Utama sesuai dengan renstra dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.</p> <p>b. Merumuskan sasaran program kerja di lingkungan Sekretariat Utama sesuai rencana strategis (Renstra) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.</p> <p>c. Melaksanakan kebijakan di lingkungan Sekretariat Utama sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>d. Melaksanakan koordinasi kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>e. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>f. Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>g. Melaksanakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.</p> <p>h. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta melaksanakan advokasi hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas.</p>